

UPAYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI MASYARAKAT

Oleh :

In Hotprinauli Purba ¹⁾
Jhosua Marganda Rumapea ²⁾
Ferdinan Jodi M Sinaga ³⁾
Joshua Hartman Naibaho ⁴⁾
Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

iinpurba95@gmail.com ¹⁾
josuaramapea01@gmail.com ²⁾
ferdinanjodi2017@gmail.com ³⁾
joshuanaibaho0505@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACHT

Lottery gambling is currently rife in the community and is classified as very secret and simple. This causes a disease in society that is very large and can trigger crime and crime. This study aims to find out how the police's efforts to overcome illegal toto gambling (togel) among the community and the police's obstacles in tackling illicit toto gambling (togel) among the community. The results obtained in this paper are that Togel (Toto Gelap) is one of the criminal acts of gambling that is played by all circles of society, which makes lottery a part of their livelihood to make a living or fulfill their needs. The first in this case is the legal provisions regarding lottery gambling which is a prohibited crime; the second, obstacles in investigating the crime of lottery gambling which take a long time because it has many obstacles; the three efforts in tackling the crime of lottery gambling.

Keywords: *Combating Crime, Gambling Togel*

ABSTRAK

Perjudian togel saat ini sedang marak terjadi di masyarakat dan tergolong sangat rahasia dan sederhana. Hal ini menyebabkan sebuah penyakit dalam masyarakat yang sangat besar dan dapat memicu kejahatan dan tindak kriminal. Studi ini bertujuan untuk bagaimana upaya pihak kepolisian menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat dan kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini yaitu bahwa Togel (Toto Gelap) adalah salah satu tindak pidana perjudian yang dimainkan oleh semua kalangan masyarakat, yang menjadikan togel menjadi bagian pencaharian mereka untuk menghidup atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang pertama dalam hal ini adalah ketentuan hukum mengenai perjudian togel yang merupakan tindak pidana kejahatan yang dilarang. Kedua kendala dalam penyelidikan tindak pidana perjudian togel yang memakan waktu cukup lama karena mempunyai banyak rintangan. Ketiga upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.

Kata Kunci: *Menanggulangi Tindak Pidana, Perjudian Togel*

1. PENDAHULUAN Latar Belakang

Keadaan perekonomian yang semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat

kurangnya lapangan pekerjaan dan serta rendahnya tingkat penghasilan dari masyarakat tersebut. Penghasilan tersebutlah yang menjadi beban sebagian besar masyarakat saat ini. Untuk itu menyebabkan mereka berusaha menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara yang ditempuh masyarakat baik yang legal atau ilegal menurut hukum akan mereka lakukan. Banyak masyarakat mencari penghasilan dari jalur ilegal menurut hukum, karena itu merupakan pilihan yang terbaik bagi mereka. Meskipun cara yang ditempuh akan mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, tetapi mereka akan tetap melakukannya dengan harapan jika menang akan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan di berantas, atau di upayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada

umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana – mana. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang memulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pihak kepolisian menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat ?
2. Apa kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan – harapan tertentu pada peristiwa – peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian – kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian. Sementara Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern*

Life, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh memperoleh keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan dan lain – lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Dari defnisi yang dikemukakan oleh Stephen Lea, dalam buku *The Individual in the Economy, A text book of economic Psychology* seperti yang telah dikutip. Menurut mereka perjudian adalah suatu hal yang mengandung resiko. Namun, demikian, perbuatan dalam mengambil resiko dalam berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko. Yang menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung resiko:

- A. Perjudian adalah salah satu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan dengan imbalannya lainnya yang dianggap berharga.
- B. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian – kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan,
- C. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Togel merupakan sebuah permainan judi dengan cara menebak angka yang akan keluar di putaran angka. Penyaluran salah satu nya berada di Singapura. Kata togel berasal dari singakata toto gelap yang berarti judi menebak angka rahasia. Rahasia yang dimaksud adalah karena permainan togel sangat dilarang oleh pemerintahan dan sebagaimana prinsip – prinsip demokrasi pancasila. Angka yang akan keluar sesudah putaran angka di putar oleh

pihak bandar togel. Kemunculan judi togel pada awalnya berasal dari undian lotere, yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai pada era pasca kemerdekaan pada tahun 60 an, yang pada saat itu bernama lotere totalisator (loto).

Dari uraian di atas togel adalah sebuah perjudian menebak angka. Menebak angka sama artinya melakukan suatu perkiraan yang boleh saja terjadi sesuai dengan harapan dan boleh saja tidak sama sekali. Menebak angka dengan kata lain sama dengan mengundi nasib. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80-an dan dikenal dengan istilah SDSB(Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai element masyarakat dan agama, maka legalitas SDSB di berhentikan, dan semua kegiatan mengenai judi kupon pun dilarang. Melalui peraturan Keppres No.114 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian lotere dianggap ilegal karena dianggap merusak “moral anak bangsa”.

3. METODE PELAKSANAAN

Upaya untuk para aparat dalam menanggulangi Kasus Perjudian Toto Gelap, yakni:

1. Upaya Preventif (Pencegahan).
2. Upaya Represif (Penanggulangan).
3. Mengadakan penyuluhan ke Masyarakat.
4. Menempatkan Personil Kepolisian atau Pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat.
5. Berkoordinasi oleh Pihak Pejabat Setempat.
6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian.

7. Untuk Tersangka (Pelaku/Bandar) dalam Penanganannya akan diperiksa dan di interogasi ke Polsek untuk penindakan lebih lanjut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala – kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam menanggulangi perjudian yaitu :

- A. Kurangnya Respon Masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan sosialisasi penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Pihak kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang Undang – Undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat dan dapat diberi sanksi ketika dilanggar.
- B. Masyarakat tertutup memberikan informasi. Masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat yang susah untuk terbuka, karena pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia harus mencakup aspek penting yang mendasar, yakni : kultur masyarakat tempat nilai – nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegakan hukumnya itu sendiri, dan substansi hukum yang akan ditegakkan.
- C. Adanya pembackingan dari oknum – oknum tertentu. Polisi

sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku pelaku perjudian bukanlah hal yang dibenarkan , polisi selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka. Para pembackingan kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar membantu kejahatan, pembackingan dapat disamakan dengan para bandar judi , yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara. Pernyataan ini berasal dari pakar hukum indonesia, moeljatno.

- D. Pelaku melarikan diri. Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika polisi ingin melakukan penggerebekan yang diduga sebagai tempat perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan informasi tempat penggerebekan perjudian tersebut, sehingga dengan cepat para pelaku perjudian melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.
- E. Tidak di temukannya barang bukti. Tidak di temukannya barang bukti pada saat melakukan penangkapan dilokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi polisi untuk

menanggulangi tindak pidana perjudian karena tidak adanya di temukan barang bukti, mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah di tangkap, tidak dapat diperikasa untuk kepentingan penyidik dan harus di bebaskan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam. Sedangkan dalam ketentuan hukum untuk menentukan salah atau tidaknya tersangka memerlukan 2 alat bukti.

- F. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
- G. Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Kendala lain yang krusial adalah prasarana yaitu keterbatasan dana anggaran oprasional, jumlah anggaran yang kurang menjadi faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana perjudian.
- H. Terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan maupun dalam melakukan oprasioanal penggerebekan. Pihak kepolisian sulit untuk membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing-masing mengawasi daerah yang cukup luas dan medan perkampungan yang cukup berat, sehingga menjadi kendala bagi pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.
- I. Perilaku masyarakat. Dalam kasus tindak pidana perjudian, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Menurut analisis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu:
Faktor dari dalam individu (Internal)
 - a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

- b) Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat.
- c) Hobby atau iseng – iseng
- d) Faktor dari luar individu (Eksternal)
- e) Faktor Ekonomi.
- f) Faktor Pergaulan

5. SIMPULAN SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- A. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat hukum secara *preventif* dan *represif*. Dalam upaya Preventif dilakukan dengan cara menanamkan nilai – nilai atau norma – norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan – pesan kepada masyarakat untuk mendapat ketertiban masyarakat atau yang sering disebut *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor/rumah tokoh masyarakat dan para aparat hukum melakukan patroli pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya *Represif* pihak penegak hukum melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti dalam penegakan hukum para pelaku kejahatan.
- B. Adapun hambatan yang dihadapi pihak penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian adalah kurang responnya masyarakat terhadap sosialisasi, atau penyuluhan yang dilakukan oleh para aparat, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum – oknum aparat tertentu, pelaku melarikan diri, perilaku masyarakat yang tertutup, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah personil dalam pengawasan maupun melakukan operasi.

SARAN

- A. Kepada masyarakat hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang – undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan dan perekonomian dan bahkan perjudian malah membawa persoalan yang baru apabila diketahui oleh pihak berwajib.
- B. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada pihak yang berwajib terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal, sehingga pihak berwajib dapat bertindak huna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi menciptakan lingkungan bagi masyarakat yang aman, damai, dan tentram.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1995
- Ramadhan K.H, “*Bang Ali : Demi Jakarta 1966 – 1977*”, Jakarta, Sinar Harapan, 1993
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, Tanpa Tahun
- Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK/Gramedia, 1994
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976
- Sabian Utsman, *Dasar – Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*,

Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009

Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Jakarta Utama

Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Widiasarana, 2016

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, PT Laskbang Presindo, Cetakan I, 2010

UNDANG – UNDANG :

Kitab KUHPidana Pasal 303 tentang Perjudian

Keppres No. 114 Thn. 1995

Undang – Undang No. 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian

Kitab KUHPidana 303 bis Tentang Perjudian

SKRIPSI :

- Ina Krisnawati, *Lotere Totalisator Di Surabaya Tahun 1968 – 1969*, Skripsi Departemen Sejarah
- Yulio Caesar Putra YL, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel*, Skripsi, FH Universitas Lampung, 2017

WEBSITE :

- <https://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mencegahnya.html/>
- <http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalamkajianterdahulu.html/>
- http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail/
- <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono/soekanto/>
- <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2>

<https://yuridis.id/kententuan-hukum-mengenai-perjudian-togel/>
<https://wvdep.org/judi-togel/>
<https://tablo.com/indotogel/asal-muasal-permainan-togel-singapore-prize>
<https://dewajuditogel.wordpress.com/2020/12/11/data-dan-fakta-togel-sydney/>
<https://www.hipwee.com/list/7-hal-yang-harus-diperhatikan-dalam-membangun-koordinasi-yang-baik-dalam-pengembangan-organisasi/>